

---

**PENDIDIKAN PANCASILA PADA ERA PASKA REFORMASI: TINJAUAN HISTORIS DAN FILOSOFIS**

Oleh

Hastangka<sup>1)</sup>, Lasiyo<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mercu Buana Yogyakarta

<sup>2</sup>Universitas Gadjah Mada

Email: [hastangka@mercubuana-yogya.ac.id](mailto:hastangka@mercubuana-yogya.ac.id), [lasiyo@ugm.ac.id](mailto:lasiyo@ugm.ac.id)

**Abstrak**

Pendidikan Pancasila sejak paska reformasi menjadi menarik perhatian. Dinamika regulasi dan epistemologis dalam mewacanakan Pancasila dalam kehidupan Pendidikan selalu diwarnai dengan pro dan kontra. Pandangan yang ingin mendorong Pancasila sebagai bagian dari mata kuliah wajib dan mandatory menjadi aspek utama pada era paska reformasi. Pandangan lain lebih melihat upaya melakukan integrasi atas mata kuliah Pancasila dengan seluruh mata kuliah yang lain. Isu ini akan diteliti dari perspektif historis dan filosofis pada periode kritis Pendidikan Pancasila di bahas dan dibicarakan antara 2003-2021. Studi ini menarik untuk melihat dimana fase perdebatan dan aspek kritis dari Pendidikan Pancasila pada era paska reformasi dan dimana letak penguatan kembali Pendidikan Pancasila tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian Pustaka. Data diperoleh melalui hasil kajian, hasil penelitian, buku, artikel jurnal. Sedangkan analisis data dilakukan melalui pendekatan heuristika. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pendidikan Pancasila pada era paska reformasi mengarahkan orientasi nilai dan pendekatan kritis dalam menjawab masalah aktual.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Pancasila, era paska reformasi, sejarah.

**PENDAHULUAN**

Pancasila di Indonesia menjadi menarik perhatian bagi para peneliti, pengamat, dan pemerhati tentang isu-isu nasional dan kebangsaan. Keberadaan Pancasila selalu dikaitkan dengan isu kebangsaan dan Pendidikan. Apabila menggunakan sistem pencarian google dengan memasukkan kata kunci "Pendidikan Pancasila" dapat ditemukan sebanyak 30,200.000 (tiga puluh, dua ratus ribu juta)<sup>1</sup> tema berkaitan Pendidikan Pancasila. Penelitian tentang Pendidikan Pancasila berdasarkan kajian literatur awal dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu:

*pertama*, kelompok riset yang banyak melakukan penelitian berkaitan dengan metode, pengajaran, Pendidikan dan kurikulum. Hasil dari kajian ini dapat ditemukan di dalam berbagai jurnal nasional secara khusus membahas tentang Pancasila dan kewarganegaraan<sup>2</sup>. *Kedua*, kelompok riset yang melakukan kombinasi atau penggabungan tema Pancasila dengan kasus-kasus aktual. Hasil penelitian ini banyak menyangkut isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat seperti masalah aktual tentang radikalisme, fundamentalisme, esktrimisme, dan intoleransi yang banyak menjadi narasi pada pemberitaan di media<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Google.com, search Pendidikan Pancasila, 16 April 2022, pkl.2.35.

<sup>2</sup>Prastowo.A, "Perubahan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI di Indonesia: dari KTSP Menuju Kurikulum 2013", *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, Volume VIII Edisi 01, (2018), hlm.36-52.*

<sup>3</sup> Nurhayati, Iin Indriani, Sri Utaminingsih, "Efektivitas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dalam Mencegah Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang", *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2020 (SENANTIAS 2020), (2020), hlm.3591-3598.*

Ketiga, kelompok riset yang memfokuskan tema-tema lintas disiplin dan sila-sila Pancasila seperti isu implementasi dari masing-masing sila-sila Pancasila<sup>4</sup>. Isu yang menonjol pada era paska reformasi ini menarik untuk ditinjau dan kaji secara mendalam karena kontribusi dari kajian tentang Pendidikan Pancasila pada era paska reformasi akan berdampak pada pembangunan kapasitas masyarakat dan generasi muda untuk memahami keadaan dan kondisi bangsa di negara Pancasila. semakin lebih baik. Kemajemukan masyarakat menjadi realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya untuk menjaga kemajemukan masyarakat agar dapat terus berjalan secara harmonis, aman, nyaman, dan tertib diperlukan Pendidikan nilai yang dapat menyatukan keberagaman. Pendidikan Pancasila yang dibahas dalam kajian ini memfokuskan pada dua aspek mendasar yaitu berkaitan nilai dan moral. Pendidikan Pancasila sejak diperkenalkan pada era orde baru dalam perspektif negara diarahkan pada pengamalan dan penghayatan Pancasila sebagai nilai-nilai berbangsa dan bernegara<sup>5</sup>. Sistematisasi Pancasila dalam Pendidikan pada era orde baru untuk mendorong dan mengarahkan peserta didik atau masyarakat agar dapat menghayati dan mengamalkan Pancasila secara baik dan benar. Dalam konteks era paska reformasi, Pendidikan Pancasila mengalami berbagai tantangan dan masalah. Masalah yang muncul terkait Pendidikan Pancasila pada era paska reformasi ditemukan pada aspek epistemologis. Aspek epistemologis yang dimaksud antara lain masalah cara pandang, perspektif, titik pijak, sumber pengetahuan, metode dan cara memperoleh pengetahuan. Aspek aspek

epistemologis tersebut telah mempengaruhi proses Pendidikan dan pembelajaran Pancasila di Pendidikan formal dan informal.

Pada era awal reformasi telah terjadi berbagai koreksi kebijakan politik sebagai salah tuntutan dari Gerakan reformasi pada tahun 1998/9, upaya untuk membangun ekosistem politik baru dilakukan dengan melakukan koreksi kebijakan dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu dampak yang mendasar dari koreksi kebijakan politik ini peran dan posisi Pendidikan Pancasila pada Pendidikan formal dan informal mulai meredup. Era reformasi menjadi awal bagaimana masalah dan tantangan Pendidikan Pancasila mulai terjadi.

Studi Susanto menarik untuk dibaca kembali, dalam studinya terdapat dua perbandingan pada masa era orde baru dan reformasi dalam memosisikan Pendidikan Pancasila di Indonesia. Pada era orde baru memperlihatkan posisi Pancasila menjadi sangat penting untuk dilembagakan dan menjadi bagian dari keinginan pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Pada era reformasi, kebijakan Pendidikan tentang Pancasila berbeda, arah dan orientasi pemerintah paska reformasi lebih berupaya untuk membangun ekosistem politik yang demokratis dan terbuka, serta menjauhkan dari agenda program dari orde baru yang dinilai memiliki kesan otoritarian<sup>6</sup>.

Studi ini urgensi dilakukan untuk mendeskripsikan dinamika dan problematika Pendidikan Pancasila pada era paska reformasi. Pemahaman secara komprehensif tentang munculnya masalah dan dinamika dalam Pendidikan Pancasila perlu diungkap di dalam

<sup>4</sup>Puji Lestari, Sunarto, Hadi Cahyono, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Sila Kelima dalam Pembelajaran, *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020 (2020), hlm. 130-144.

<sup>5</sup>TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).

<sup>6</sup>Susanto, "Pancasila Sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis tentang Peran Pancasila sebagai Modal Sosial Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 2, No. 1, Maret 2016, hlm.44-52.

kajian ini. Kajian ini akan memfokuskan aspek historis dan filosofis tentang dinamika dan problematika Pendidikan Pancasila pada era paska reformasi. Studi sebelumnya berkaitan dengan Pancasila pada era paska reformasi telah dibahas pada aspek politik pemaknaan Pancasila pada paska reformasi. Dalam studi ini menyimpulkan bahwa politik pemaknaan Pancasila lebih banyak didominasi oleh aktor-aktor politik yang meligitimasi makna Pancasila dalam berbagai bentuk<sup>7</sup>. Sedangkan kajian Winarno memfokuskan pada konsep dan strategi melaksanakan Pancasila di orde reformasi. Dalam tulisan ini dijelaskan tiga pendekatan untuk melaksanakan Pancasila pada orde reformasi yaitu: pembelajaran, pengembangan sosial-budaya, dan pengembangan yang dipengaruhi oleh kekuasaan<sup>8</sup>. Studi Rismawati mengajukan gagasan dalam upaya melakukan aktualisasi Pancasila secara umum untuk dilakukan pada segala bidang termasuk di era reformasi karena Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dari *das sollen* menjadi *das sein*<sup>9</sup>. Dalam studi yang dilakukan ditemukan terdapat gap riset dan teoritis terkait Pendidikan Pancasila di era paska reformasi. Gap riset yang muncul berdasarkan studi literatur menunjukkan belum adanya uraian dan penjelasan masalah dan tantangan Pendidikan Pancasila pada era reformasi secara komprehensif. Sedangkan gap teoritis, bagaimana Pancasila menghadapi persoalan penafsiran yang berbeda-beda. Kedua hal tersebut belum dijelaskan dalam studi sebelumnya.

Studi ini akan memfokuskan Pendidikan Pancasila pada era paska reformasi dari perspektif historis dan filosofis. Periode penting yang dapat dilihat dari aspek historis mulai dari 2003 sampai dengan 2022. Dalam

periode ini menjadi penting untuk melihat masalah dan dinamika Pendidikan Pancasila di Indonesia. Aspek ini belum banyak dieksplorasi dalam studi yang ada berkaitan Pendidikan Pancasila.

## LANDASAN TEORI

Pendidikan memiliki pengertian yang mendasar dan ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Pendidikan sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”<sup>10</sup>.

Secara definitif pengertian Pendidikan yang dirumuskan di dalam Undang Undang sebagai usaha sadar dan terencana. Konsep usaha sadar dan terencana ini menjadi proses sistematis untuk menyiapkan dan merumuskan arah dan tujuan Pendidikan secara umum. Dalam konteks Pendidikan Pancasila telah dijelaskan dalam poin penjelasan pasal 35 ayat (3) huruf b UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “mata kuliah Pancasila” adalah Pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia”.

<sup>7</sup>Hastangka, Politik Pemaknaan Pancasila pada era paskareformasi, *Jurnal Waskita*, Vol 2, No 2 (2018), pp. 17-24.

<sup>8</sup>Winarno, Melaksanakan Pancasila di Orde Reformasi, *Jurnal Civicus*, (2006), hlm.1-12.

<sup>9</sup>Rismawati, Aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era Reformasi, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan* ISSN: 2598-6384, (2017), hlm.37-45.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Posisi Pancasila dalam konteks Pendidikan telah dinyatakan secara jelas melalui peraturan perundang-undangan. Pancasila dalam kuliah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa tentang ideologi bangsanya. Pada aspek historis pidato Soekarno 1 Juni 1945, Lahirnya Pancasila menjelaskan Pancasila merupakan *philosophische grondslag*, dasar filsafat negara, *weltanschauung*, pandangan dunia masyarakat dan bangsa Indonesia<sup>11</sup>. Pancasila secara umum dapat diartikan sebagai pedoman bagi semua warga bangsa Indonesia untuk berinteraksi dalam konteks kebersamaan untuk mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Dasar teoritis di atas menjadi acuan dalam penelitian yang dilakukan untuk melihat proses Pendidikan Pancasila yang terjadi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian melalui studi pustaka yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, buku, artikel jurnal, dokumen yuridis, dan artikel yang relevan. Teknik persiapan dan pelaksanaan dalam penelitian ini ialah *pertama*, melakukan inventarisasi dan identifikasi awal terhadap artikel jurnal yang terbit dan relevan sesuai tema penelitian yang diangkat. Setelah itu kemudian menuju langkah kedua dengan membuat kategori dan analisis isi dari artikel dan dokumen untuk menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Ketiga, analisis dan penulisan artikel untuk dapat diajukan dan diterbitkan.

<sup>11</sup> Soekarno, Lahirnya Pancasila, dokumen naskah pidato Soekarno pada sidang BPUPK, (1945).

<sup>12</sup> Hadiwijono, A, Pendidikan Pancasila, Eksistensinya bagi Mahasiswa, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.1 Juni 2016, hlm. 82–97.

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek Dikti, Pendidikan Pancasila untuk

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pendidikan Pancasila

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti pada tahun 2016 menerbitkan buku berjudul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Salah satu bab dalam buku ini menguraikan tentang pokok pokok materi Pendidikan Pancasila dari aspek historis. Dalam sub bab II buku ini menjabarkan bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pada bagian ini diuraikan tentang periode perumusan Pancasila dan sumber historis Pancasila yang dimulai dari peristiwa sidang BPUPK sebagai dasar negara Indonesia.<sup>13</sup>

### Konteks Historis dan Filosofis

Pada periode paska reformasi menjadi periode penting di Indonesia, dalam hal perubahan tatanan sosial dan politik. Perubahan yang dapat terlihat dalam periode ini dinilai cukup dramatis dan ekstrim. Periode awal reformasi pada tahun 1999 dimulai dari upaya dan keinginan sejumlah masyarakat untuk melakukan perubahan tatanan politik dan kekuasaan, serta perbaikan ekonomi nasional, dampak dari gerakan ini berpengaruh kepada segala sektor pemerintahan dan lembaga, termasuk perubahan nama nomenklatur lembaga pemerintah dan kewenangannya. Pada konteks historis, Pancasila sudah diperkenalkan sebagai dasar statis untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan menjadi bintang penuntun yang dinamis untuk mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya.<sup>14</sup> Pandangan ini juga diperkuat oleh berbagai pemikiran yang lain tentang posisi Pancasila di Indonesia dan kedudukannya dalam Pendidikan bahwa Pancasila digali dari adat budaya bangsa yang berkembang pada berbagai suku yang

Perguruan Tinggi, (2016), *Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti*.

<sup>14</sup>Latif, Yudi, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (2011), *Jakarta: Kompas Gramedia*.

tersebar di seluruh nusantara menjadi watak bersama (*common denominator*) adat budaya bangsa, yang diakui kebenaran dan diyakini untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam.<sup>15</sup>

Secara historis proses perumusan Pancasila tidak terlepas dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia yang cukup Panjang dari periode awal proses pencarian jati diri negara kemudian membentuk negara yang merdeka dari penjajahan. Realitas kebudayaan dan perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa sebagai sumber utama perumusan dasar negara yang disebut Pancasila.<sup>16</sup>

Secara filosofis Pancasila dalam Pendidikan memiliki fungsi dan peran penting dalam membangun nalar logis dan kritis tentang pengembangan nilai-nilai filosofi bangsa. nilai-nilai Pancasila bersifat abstrak perlu dilakukan upaya yang secara terus menerus untuk diajarkan kepada masyarakat agar mengalami pengalaman konkret dan memiliki imajinasi akan filosofi bangsa yang lebih bisa diadopsi oleh masyarakat dan generasi muda baru di Indonesia.<sup>17</sup>

### Era Paska Reformasi

Pada era awal reformasi, dinamika Pancasila mengalami berbagai polemik. Polemik yang muncul menjadi catatan awal terhadap cara pandang masyarakat terhadap Pancasila. Berbagai pandangan muncul seperti “Pancasila telah dilupakan banyak orang”, “Pancasila seakan terpinggirkan”, “pamor Pancasila tampak meredup”, “Pancasila seolah-olah lenyap dari kehidupan kita”,<sup>18</sup>. Istilah tersebut mengindikasikan bahwa posisi Pancasila yang telah lama menjadi bahan ajar dan menjadi *brand* bagi pemerintahan sebelumnya mulai tidak dianggap dan diabaikan. Namun setelah gerakan reformasi

mulai berhenti dan proses politik mulai berubah ke arah pemerintahan baru, serta berbagai gejala sosial dan politik yang terus terjadi di Indonesia mulai dari konflik sosial, konflik politik, terorisme, radikalisme, dan konflik antar suku dan agama di beberapa kota di Indonesia, Pancasila mulai diingat kembali. Kesadaran ini mulai muncul pada awal tahun 2010 sampai dengan saat ini. Pada awal tahun 2010 mulai ada gagasan untuk kembali kepada Pancasila dengan upaya melakukan sosialisasi Pancasila, kemudian adanya Gerakan masyarakat mendirikan kampung Pancasila, di sekolah-sekolah mulai diperkuat kembali penanaman nilai-nilai Pancasila, secara khusus pada tahun 2012, terbit Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam undang-undang tersebut dibahas tentang Pancasila untuk masuk pada kurikulum wajib Pendidikan tinggi yang sebelumnya sejak tahun 2003 melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dihapuskan.

Pada tahun 2017, Presiden membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dengan tujuan untuk melakukan kajian dan merumuskan kebijakan dalam pembinaan Pancasila di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Setelah 1 tahun berkiprah, UKP PIP berubah nama menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2018. Berbagai upaya penguatan Pancasila mulai menjadi kesadaran bersama, sebagaimana di Yogyakarta mengadakan kegiatan sinau Pancasila (2017) yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol DIY) untuk melakukan pengenalan dan sosialisasi Pancasila kepada masyarakat di seluruh kecamatan di DIY, kemudian tahun 2021 sampai 2022 diselenggarakan kegiatan sosialisasi Bhinneka

<sup>15</sup>Pitoyo, Kaslar, Badroen, Hernowo Hadiwonggo, B., Parmanto (tim Penyunting), Pancasila Dasar Negara, (2012), Yogyakarta: PSP Press.

<sup>16</sup>Subari, J, Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila, dalam Pendidikan Pancasila Membangun Masyarakat Bermartabat dalam Perspektif Pancasila, (2013), Yogyakarta: SDU, hlm.13-26.

<sup>17</sup> Winarno, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, (2012),Surakarta: Yuma Pustaka.

<sup>18</sup>Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Pancasila Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Panduan Baru Mata Kuliah Wajib Umum, (2016), Jakarta: Bumi Aksara.

Tunggal Ika oleh Bakesbangpol DIY, sampai pada tahun 2022, pemerintah DIY dan DPRD DIY menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam Pendidikan, upaya untuk mengembalikan Pancasila dalam sistem Pendidikan nasional mulai digalakkan dengan melakukan revisi beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Arah Pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan kembali yang sebelumnya pernah terabaikan dalam sistem Pendidikan nasional. Pemikiran tentang Pancasila mulai diarahkan pada konsep praktis yaitu isu-isu pengamalan Pancasila, refleksi Pancasila, pelaksanaan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan pemahaman tentang Pancasila. Pendidikan Pancasila dilaksanakan sebagai upaya untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Pancasila pada era paska reformasi dilihat sebagai proses penanaman nilai-nilai kebangsaan yang dianggap meredup. Sebagaimana Daud Joesoef menjelaskan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia<sup>19</sup>.

Pendidikan Pancasila sejak paska reformasi mengalami transformasi intelektual dari diskursus konseptual menuju diskursus lebih aplikatif dan pragmatis. Maksud dari transformasi ini dapat terlihat dari pola-pola pembelajaran yang diselenggarakan di perguruan tinggi misalnya pengajaran yang dilakukan pada umumnya melakukan *transfer of knowledge* dari bacaan yang ada, terutama dari buku yang telah terbit pada era paska reformasi kemudian diceritakan ulang kepada peserta didik. Uraian tentang sejarah Pancasila lebih difokuskan pada sejarah perumusan Pancasila dan tidak banyak eksplorasi pada sejarah munculnya Pendidikan Pancasila di Indonesia. Sistematis Pendidikan Pancasila yang menjadi rujukan dalam pengajaran ketika

membahas landasan Pendidikan Pancasila dalam berbagai referensi masih menggunakan *patron* landasan historis, landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan kultural.

Arah dan orientasi Pendidikan Pancasila pada era paska reformasi pada dasarnya difokuskan pada upaya penanaman nilai-nilai karakter kebangsaan, memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di tengah-tengah tantangan global dan nasional terutama seputar isu-isu politik identitas, radikalisme, terorisme, dan fundamentalisme. Pasca reformasi dinilai dan dirasakan bangsa Indonesia mengalami lemahnya nilai-nilai kebersamaan dalam suatu negara Kesatuan Republik Indonesia karena reformasi dianggap dilakukan tidak berdasarkan konsep yang jelas<sup>20</sup>.

Pendidikan Pancasila diarahkan sebagai upaya untuk membangun rasa kebangsaan bagi generasi muda dan pemberian wawasan kebangsaan kepada masyarakat tentang arti pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan relasi antara masyarakat. Pendidikan Pancasila menjadi hal yang pokok untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat. Untuk itu proses penanaman nilai-nilai Pancasila perlu menjadi komitmen bersama. Pendidikan Pancasila pada era paska reformasi terbentuk dari semangat zaman yang ingin perubahan dan berupaya membantu masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penelitian tentang Pendidikan Pancasila pada periode paska reformasi menarik untuk dilihat dan dibaca kembali. Studi yang dilakukan tentang Pendidikan Pancasila secara umum pada era paska reformasi dari aspek materi belum banyak dilakukan, selain

<sup>19</sup>Joesoef, Daud, Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan, dalam Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu, (tim editor: Soeroso H,

Parwirohardjo, Anton Bakker, Slamet Sutrisno), (1987), Yogyakarta: PT. Kedaulatan Rakyat.

<sup>20</sup>Kaelan, Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, (2015), Yogyakarta: Paradigma.

kemajuan dan perkembangan materi ajar untuk peserta didik atau mahasiswa. Aspek historis dan filosofis dalam kurun waktu 2003-2022 belum banyak studi menunjukkan posisi Pendidikan Pancasila. Hasil studi yang dilakukan sebelumnya banyak menelusuri sejarah Pancasila dari perubahan penamaan mata pelajaran atau nama mata kuliah Pendidikan Pancasila menjadi perhatian utama. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada inovasi pembelajaran dan metode penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan warga negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Pendidikan Pancasila paska reformasi mengarah pada model dan metode terdesentralisasi dan sektoral sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pengajar dalam melihat kondisi dan dinamika zaman pada era paska reformasi. *Kedua*, Pendidikan Pancasila mengarahkan pada isu-isu actual yang terjadi, tema-tema pembahasan dikaitkan dengan isu sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang terjadi. *Ketiga*, Pendidikan Pancasila pada era paska reformasi berorientasi pada karakter dan nilai sebagai asas keutamaan.

#### Saran

Untuk membangun studi dan penelitian tentang Pendidikan Pancasila menjadi perlu untuk membahas road map penelitian yang ada. Kajian-kajian yang dilakukan terkadang masih bersifat sektoral dan kasuistik, belum melihat dari road map Pendidikan Pancasila yang ada. Disisi lain, road map Pendidikan Pancasila belum maksimal memberikan gambaran umum tentang arah Pendidikan Pancasila ke depan. Untuk itu, disarankan untuk melakukan penelitian mulai dari tingkat dasar sampai tinggi.

#### Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Tim Jaminan Mutu World Class University dalam mendukung dana dan fasilitas dalam kegiatan riset *Post-Doctoral* Universitas Gadjah Mada tahun 2021 dengan Nomor Hibah :6162/UN1/DITLIT/DIT-LIT/PT/2021].

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Google.com, search Pendidikan Pancasila, 16 April 2022, pkl.2.35.
- [2] Prastowo.A, "Perubahan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI di Indonesia: dari KTSP Menuju Kurikulum 2013", *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, Volume VIII Edisi 01, (2018), hlm.36-52.*
- [3] Nurhayati, Iin Indriani, Sri Utaminingsih, "Efektivitas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dalam Mencegah Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang", *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2020 (SENANTIAS 2020), (2020), hlm.3591-3598.*
- [4] Puji Lestari, Sunarto, Hadi Cahyono, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Sila Kelima dalam Pembelajaran, *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial, Vol. 7, No. 2, Desember 2020 (2020), hlm. 130-144.*
- [5] TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( Eka Prasetya Pancakarsa).
- [6] Susanto, "Pancasila Sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis tentang Peran Pancasila sebagai Modal Sosial Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016, hlm.44-52.*
- [7] Hastangka, Politik Pemaknaan Pancasila pada era paskareformasi, *Jurnal Waskita, Vol 2, No 2 (2018), pp. 17-24.*
- [8] Winarno, Melaksanakan Pancasila di Orde Reformasi, *Jurnal Civicus, (2006), hlm.1-12.*
- [9] Rismawati, Aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era Reformasi, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan ISSN: 2598-6384, (2017), hlm.37-45.*
- [10] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- [11] Soekarno, Lahirnya Pancasila, dokumen naskah pidato Soekarno pada sidang BPUPK, (1945).
- [12] Hadiwijono, A, Pendidikan Pancasila, Eksistensinya bagi Mahasiswa, *Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.1 Juni 2016, hlm. 82–97.*
- [13] Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek Dikti, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, (2016), *Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.*
- [14] Latif, Yudi, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (2011), *Jakarta: Kompas Gramedia.*
- [15] Pitoyo, Kaslar, Badroen, Hernowo Hadiwonggo, B., Parmanto (tim Penyunting), Pancasila Dasar Negara, (2012), Yogyakarta: PSP Press.
- [16] Subari, J, Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila, dalam Pendidikan Pancasila Membangun Masyarakat Bermartabat dalam Perspektif Pancasila, (2013), Yogyakarta: SDU, hlm.13-26.
- [17] Winarno, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, (2012),Surakarta: Yuma Pustaka.
- [18] Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Pancasila Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Panduan Baru Mata Kuliah Wajib Umum, (2016), Jakarta: Bumi Aksara.
- [19] Josoef, Daud, Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan, dalam Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu,(tim editor: Soeroso H, Parwirohardjo, Anton Bakker, Slamet Sutrisno),(1987), Yogyakarta: PT.Kedaulatan Rakyat.
- [20] Kaelan, Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila, (2015), Yogyakarta: Paradigma.